



PUTUSAN
Nomor 358Pid.B/2022/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MIFTA HULROHMAN Bin NURUL HUDA;**
2. Tempat Lahir : Jawa Tengah;
3. Umur / Tanggal Lahir : 30 Tahun / 17 Agustus 1993;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Blok B Desa Suryadi Kec. Mesuji Kab. Ogan Komering Ilir Sumatra Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SD (Tidak Tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Juni 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan;

Terdakwa Mifta Hulrohman Bin Nurul Huda ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juni 2022 sampai dengan tanggal 15 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 16 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 28 September 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 27 November 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya telah dijelaskan oleh Ketua Majelis dan secara tegas Terdakwa menyatakan tidak bersedia untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;



Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan tingkat Penyidik dan risalah-risalah lain dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Kepala Kejaksaan Negeri Tulang Bawang Nomor B-657/L.8.4.18/Eoh.2/08/2022, Tanggal 26 Agustus 2022 beserta Surat dakwaan Penuntut Umum;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 358/Pid.B/2022/PN Mgl, Tanggal 30 Agustus 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca Penetapan Hakim Negeri Menggala Nomor 358/Pid.B/2022/PN Mgl, Tanggal 30 Agustus 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa MIFTA HULROHMAN Bin NURUL HUDA beserta surat dakwaan dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta mempelajari barang bukti yang diajukan dalam Persidangan;

Setelah mendengar Surat Tuntutan Penuntut Umum nomor register perkara: PDM- /TUBA/08/2022 yang dibacakan di Persidangan pada hari Selasa Tanggal 1 November 2022, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa MIFTA HULROHMAN Bin NURUL HUDA telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana *"pencurian dalam keadaan yang memberatkan"* yang melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana yang kami dakwakan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk YAMAHA MIO warna merah tanpa nopol.

Dirampas untuk negara.

- 2) 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok
- 3) 1 (satu) buah egrek
- 4) 1 (satu) buah gunting



Dirampas untuk dimusnahkan.

- 5) 1 (satu) utas kabel merk SNI IEC 60502 – SUPREME CABLE dengan panjang kurang lebih 50 (lima puluh) meter.

Dikembalikan kepada PT. SINAR PEMATANG MULYA.

5. Menetapkan agar Terdakwa supaya dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar berkenan memberikan suatu putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;

Menimbang, bahwa menanggapi permohonan dari Terdakwa tersebut Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya dan terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa MIFTA HULROHMAN Bin NURUL HUDHA pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekira pukul 23:00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2022 bertempat di Areal Biogas milik PT. Sinar Pematang MULYA yang beralamat di Desa Rejo Mulyo Kec. Way Serdang Kab. Mesuji atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala sesuai dengan Pasal 84 KUHP yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan "*barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*", yang dilakukan Terdakwa dengan cara - cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Bahwa berawal Pada Hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar Jam 16:00 WIB Terdakwa MIFTA HULROHMAN Bin NURUL HUDHA dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk YAMAHA MIO warna merah tanpa nopol, Terdakwa menuju Ke Areal Biogas milik PT. SINAR PEMATANG MULYA untuk mencari Tembaga. Bahwa sekitar jam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17:30 Terdakwa sampai di sekitar kebun sawit yang berada dekat PT. SINAR PEMATANG MULYA, kemudian Terdakwa memperhatikan situasi dengan cara berkeliling dengan berjalan kaki sampai sekitar jam 23:00 WIB, dirasa keadaan sudah aman kemudian Terdakwa masuk kedalam Areal Biogas milik PT. SINAR PEMATANG MULYA dan Terdakwa melihat tidak ada seorangpun yang menjaga ataupun patroli di sekitar, lalu Terdakwa bergerak masuk melewati parit di belakang Pos Jaga yang berjarak sekitar 100 meter dari pos tersebut. Bahwa sesampainya di Areal Biogas milik PT. SINAR PEMATANG MULYA Terdakwa menemukan kabel merek SNI IEC 60502 – SUPREME CABLE berwarna hitam membentang di dekat kolam limbah kemudian Terdakwa memotongnya dengan menggunakan 1 (satu) bilah egrek yang memang sudah Terdakwa bawa, bahwa Terdakwa berhasil memotong 1 (satu) utas kabel merek SNI IEC 60502 – SUPREME CABLE dengan panjang kurang lebih 50 (lima puluh) meter yang mana kabel tersebut Terdakwa seret ke arah motor yang jaraknya kurang lebih 100 meter dari motor dan Terdakwa menyeret kabel tersebut melalui jalan limbah, sesampainya di motor yang Terdakwa kendarai. Terdakwa kemudian langsung merapihkan dan menggulung kabel yang sudah Terdakwa ambil dan Terdakwa memasukkan kabel tersebut ke dalam karung ukuran 50 KG. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak PT. SINAR PEMATANG MULYA untuk memotong 1 (satu) utas kabel merek SNI IEC 60502 – SUPREME CABLE dengan panjang kurang lebih 50 (lima puluh) meter yang kemudian diambil oleh Terdakwa;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 Sekitar Pukul 05.00 Wib Terdakwa selesai mengumpulkan kabel tersebut lalu menaikkannya ke atas motor Terdakwa, namun karena terlalu berat dan situasi mulai ramai, kemudian Terdakwa memutuskan untuk menyembunyikan kabel tersebut di area perkebunan sawit dekat PT. SINAR PEMATANG MULYA lalu Terdakwa pulang terlebih dahulu ke rumah Terdakwa untuk beristirahat. Bahwa sekitar Pukul 08.00 Wib Terdakwa kembali lagi ke tempat Terdakwa meninggalkan 1 Karung yang berisi kabel Tembaga di sekitar area perkebunan Sawit dekat PT. SINAR PEMATANG MULYA dan langsung membawa karung berisi kabel tembaga tersebut yang sudah Terdakwa muat di atas motor Terdakwa, namun saat di tengah perjalanan Terdakwa diketahui oleh satpam PT. SINAR PEMATANG MULYA kemudian Terdakwa berusaha melarikan diri dari kejaran satpam PT. SINAR PEMATANG MULYA hingga sampai di areal perkebunan sawit. Pada saat Terdakwa ada di areal perkebunan sawit

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 358/Pid.B/2022/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut Terdakwa meninggalkan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk YAMAHA MIO warna merah tanpa nopol milik Terdakwa, beserta 1 karung yang berisi 1 (satu) utas kabel merk SNI IEC 60502 – SUPREME CABLE dengan panjang kurang lebih 50 (lima puluh) meter, 1 (satu) bilah egrek, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok dan 1 (satu) buah gunting. Bahwa pada saat itu Terdakwa melarikan diri ke dekat jalan tol dan bersembunyi di rawa-rawa sekitar jalan tol tersebut sampai situasi aman. Kemudian sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa keluar dari persembunyian Terdakwa lalu berjalan pulang dengan cara berjalan kaki ke rumah Terdakwa yang berada di Blok B Desa Surya Adi, Kec. Mesuji, Kab. Ogan Komering Ilir, Prov. Sumatra Selatan;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi PT. SINAR PEMATANG MULYA mengalami kerugian 1 (satu) utas kabel merk SNI IEC 60502 – SUPREME CABLE dengan panjang kurang lebih 50 (lima puluh) meter senilai kurang lebih sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan, serta tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. I WAYAN ARIES SUDARMA anak dari I MADE SADIA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan Saksi di BAP Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait peristiwa pencurian kabel tembaga di areal biogas milik PT. SINAR PEMATANG MULYA;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 26 Mei 2022 sekira Jam 09.00 WIB, saat itu Saksi berada di mess yang berada di kawasan asrama Pabrik PT. SINAR PEMATANG MULYA Desa Rejo Mulyo Kec. Way Serdang Kab. Mesuji;
- Bahwa saat peristiwa tersebut terjadi saat itu Saksi sedang berada di mess PT. SINAR PEMATANG MULYA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja di PT. SINAR PEMATANG MULYA, sebagai HRD/personalia dan umum serta tugas dan tanggung jawab Saksi yaitu menyangkut ketenagakerjaan, keamanan, dan urusan eksternal;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya peristiwa pencurian tersebut pada saat Saksi sedang berada di mess PT. SINAR PEMATANG MULYA lalu Saksi ditelepon oleh saudara JEFRAN selaku asisten biogas yang mendapatkan kabar dari saudara SALIKIN bahwa telah terjadi pencurian kabel tembaga di areal biogas milik PT. SINAR PEMATANG MULYA;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya pernah terjadi peristiwa seperti ini atau tidak namun menurut info yang Saksi dengar dari kepala security yaitu sdr. SALIKIN bahwa sebelumnya pernah terjadi pencurian kabel yang serupa, sekira Bulan Februari 2022;
- Bahwa Kabel tersebut adalah kabel Penghantar arus listrik untuk Pompa air yang berada di areal tersebut;
- Bahwa panjang kabel yang hilang sekitar 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa Kabel yang hilang tersebut posisinya masih berada di kawasan PT. SINAR PEMATANG MULYA;
- Bahwa Saksi bekerja sudah sekitar 5 tahun di kawasan PT. SINAR PEMATANG MULYA;
- Bahwa akibat peristiwa pencurian tersebut PT. SINAR PEMATANG MULYA mengalami kerugian dengan nilai sekira Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa kronologis kejadiannya bahwa pada awalnya pada hari Kamis, tanggal 26 Mei 2022 sekira Jam 09.00 WIB, saat itu Saksi berada di mess yang berada di kawasan asrama Pabrik PT. SINAR PEMATANG MULYA Desa Rejo Mulyo Kec. Way Serdang Kab. Mesuji. Lalu Saksi di telepon oleh saudara JEFRAN selaku asisten biogas PT. SINAR PEMATANG MULYA yang mendapatkan kabar dari saudara SALIKIN bahwa telah terjadi pencurian kabel tembaga di areal biogas milik PT. SINAR PEMATANG MULYA. Saat itu saudara SALIKIN menjelaskan kepada saudara JEFRAN bahwa telah terjadi kehilangan kabel dengan jenis SNI IEC 60502-1 SUPREME CABLE 4 x 35 MM, dan jenis SNI. IEC 60502 - 1 SUPREME CABLE. 4 X 16 MM yang berada di pabrik PT. SINAR PEMATANG MULYA tepatnya di areal biogas, setelah Saksi mendapatkan informasi tersebut Saksi langsung mendatangi tempat terjadinya pencurian kabel tersebut dan telah ditemukan bahwa

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 358/Pid.B/2022/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memang benar telah terjadi kehilangan kabel di Pabrik PT. SINAR PEMATANG MULYA Desa Rejo Mulyo Kec. Way Serdang Kab. Mesuji, kemudian Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Mesuji;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk YAMAHA MIO warna merah tanpa nopol, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok, 1 (satu) bilah egrek, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) utas kabel merk SNI IEC 60502 – SUPREME CABLE dengan panjang kurang lebih 50 (lima puluh) meter;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **SALIKIN Bin YUSANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan Saksi di BAP Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait peristiwa pencurian kabel tembaga di areal biogas milik PT. SINAR PEMATANG MULYA;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 26 Mei 2022 sekira Jam 09.00 WIB, saat itu Saksi berada di mess yang berada di kawasan asrama Pabrik PT. SINAR PEMATANG MULYA Desa Rejo Mulyo Kec. Way Serdang Kab. Mesuji;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa Mifta Hulrohman Bin Nurul Huda;
- Bahwa barang yang diambil pelaku adalah Kabel Tembaga yang kami temukan di Areal Biogas milik PT. Sinar Pematang MULYA dengan panjang sekira 50 m (lima Puluh meter) Milik PT. SINAR PEMATANG MULYA;
- Bahwa pelaku memotong kabel tersebut dari Panel Listrik yang berada di sebelah utara areal Bio Gas dan berdasarkan alat milik pelaku yang kami amankan dari tempat kejadian yaitu 1 (satu) Unit Motor Yamaha Mio warna Merah Tanpa Nopol, 1 (satu) buah Egrek, 1 (satu) buah Golok;
- Bahwa sebelumnya pernah terjadi pencurian kabel yang serupa pada sekira Bulan Februari 2022 di PT. SINAR PEMATANG MULYA;
- Bahwa Kabel tersebut adalah Kabel Penghantar arus listrik untuk Pompa air yang berada di areal tersebut;
- Bahwa panjang kabel yang hilang sekitar 50 (lima puluh) meter;



- Bahwa jarak kantor Bio gas dari tempat hilangnya kabel tersebut adalah hanya berjarak sekira 25 (dua puluh lima) meter dan dapat saya jelaskan juga di kantor Biogas tersebut tidak ada petugas keamanan, namun di kantor tersebut tempat biasa para karyawan berkumpul (nongkrong);
- Bahwa akibat peristiwa pencurian tersebut PT. SINAR PEMATANG MULYA mengalami kerugian dengan nilai sekira Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa kronologis kejadiannya pada awalnya hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira jam 09.00 Saksi bersama sdra MUSTAKIM, MADE, JUMADI, dan BHARATU WAYAN ARDANA mengetahui pelaku berada di Portal yang berbatasan dengan PT. GARUDA dengan sedang mengendarai sepeda motor dengan membawa OBROK, karena di anggap mencurigakan, Saksi bermaksud ingin melakukan pemeriksaan terhadap sepeda motor yang di kendarai Pelaku. Namun pada saat akan diperiksa Pelaku langsung melarikan diri menggunakan sepeda motor tersebut, lalu setelah upaya pengejaran dengan cara mengikuti kendaraan pelaku, Saksi dan rekan-rekannya menemukan kendaraan milik pelaku beserta barang bukti berupa kabel yang hilang yang berada didalam obrok di motor pelaku tersebut yang ditemukan di perkebunan sawit tepatnya dibelakang gudang kosong milik masyarakat Desa Agung Batin, namun pelaku tidak berada disana. Atas kejadian tersebut Saksi serta rekan-rekannya langsung membawa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Motor Yamaha Mio warna Merah Tanpa Nopol milik pelaku, 1 (satu) buah Egrek, 1 (satu) buah Golok, 1 (satu) buah gunting milik pelaku, dan Kabel Tembaga dengan panjang sekira 30 m (tiga puluh meter) untuk melaporkannya ke Polres Mesuji;
- Bahwa Saksi sudah bekerja untuk PT. SINAR PEMATANG MULYA selama kurang lebih 22 (Dua puluh dua) tahun dan Saksi bekerja sebagai Kepala security;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk YAMAHA MIO warna merah tanpa nopol, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok, 1 (satu) bilah egrek, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) utas kabel merk SNI IEC 60502 – SUPREME CABLE dengan panjang kurang lebih 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil kabel milik PT. SINAR PEMATANG MULYA;



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. MUSTAKIM Bin SABUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan Saksi di BAP Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait peristiwa pencurian kabel tembaga dengan panjang sekira 50 m (lima Puluh meter) di areal biogas milik PT. SINAR PEMATANG MULYA;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 26 Mei 2022 sekira Jam 09.00 WIB, saat itu Saksi berada di mess yang berada di kawasan asrama Pabrik PT. SINAR PEMATANG MULYA Desa Rejo Mulyo Kec. Way Serdang Kab. Mesuji;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah seorang laki-laki yang tidak tahu namanya dan langsung melarikan diri;
- Bahwa pelaku memotong kabel tersebut dari Panel Listrik yang berada di sebelah utara areal Bio Gas dan berdasarkan alat milik pelaku yang kami amankan dari tempat kejadian yaitu 1 (satu) Unit Motor Yamaha Mio warna Merah Tanpa Nopol, 1 (satu) buah Egrek, 1 (satu) buah Golok;
- Bahwa pada saat itu Saksi bersama sdra SULAIMAN, MADE ,JUMADI, RIKI, dan BHARATU WAYAN ARDANA mengetahui pelaku berada di Portal yang berbatasan dengan PT.GARUDA dengan sedang mengendarai sepeda motor dengan membawa OBROK, karena di anggap mencurigakan, kami bermaksud ingin melakukan pemeriksaan terhadap sepeda motor yang di kendarai pelaku tersebut, namun pada saat akan di periksa pelaku langsung melarikan diri menggunakan sepeda motor tersebut, lalu setelah upaya pengejaran, kendaraan beserta barang bukti berupa kabel yang hilang tersebut benar ada di dalam obrok tersebut yang kami amankan dibelakang gudang kosong Milik Masyarakat Desa Agung Batin;
- Bahwa sebelumnya pernah terjadi pencurian kabel yang serupa pada sekira Bulan Februari 2022 di PT. SINAR PEMATANG MULYA;
- Bahwa yang Saksi lakukan saat pertama kali mengetahui peristiwa tersebut adalah Saksi menghubungi operator atas nama ARI WAHYUDI lalu saudara SEPRI dan saudara RIKI sehingga yang mengetahui



peristiwa tersebut ialah saudara SOLIKIN, ARI WAHYUDI, RIKI dan Saksi yang mengetahui peristiwa tersebut pertama kali;

- Bahwa kabel tersebut adalah Kabel Penghantar arus listrik untuk Pompa air yang berada di areal tersebut;
- Bahwa jarak kantor Bio gas dari tempat hilangnya kabel tersebut adalah hanya berjarak sekira 25 (dua puluh lima) meter dan juga di kantor Biogas tersebut tidak ada petugas keamanan, namun di kantor tersebut tempat biasa para karyawan berkumpul (nongkrong);
- Bahwa akibat peristiwa pencurian tersebut PT. SINAR PEMATANG MULYA mengalami kerugian dengan nilai sekira Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa kronologi kejadiannya pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira Pukul 08.42 Wib Saksi melakukan patroli pengecekan Unit mesin dan pada saat Saksi mengecek Pompa Otlite Pembuangan Saksi melihat bahwa kabel pompa Otlite dengan panjang sekira 50 (lima puluh) meter dicuri, lalu Saksi langsung menghubungi Operator atas nama saudara ARI WAHYUDI. Lalu kurang lebih 5 menit saudara ARI WAHYUDI datang lalu Saksi dan saudara ARI WAHYUDI mengecek keadaan Pompa Otlite. Kemudian Saksi diajak untuk menelusuri sebuah jejak kaki dan sebuah jejak geretan, dan kurang lebih 500 meter Saksi melihat ada seseorang yang sedang memasukkan barang ke dalam sebuah obrok lalu Saksi menghubungi kepala satpam atas nama Saudara SOLIKIN untuk memeriksa seseorang yang tidak diketahui namanya tersebut. Setelah sampai, lalu saudara SOLIKIN dan Saksi mengejar seseorang yang tidak di ketahui namanya tersebut namun orang tersebut berhasil melarikan diri dan hanya ditemukan sebuah barang bukti berupa Sebilah golok, sebilah Egrek, 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Yamaha Mio berwarna hitam. Kemudian kami amankan dan dibawa ke PT. SINAR PEMATANG MULYA untuk dilaporkan ke Polres Mesuji;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk YAMAHA MIO warna merah tanpa nopol, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok, 1 (satu) bilah egrek, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) utas kabel merk SNI IEC 60502 – SUPREME CABLE dengan panjang kurang lebih 50 (lima puluh) meter;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;



4. **NYOMAN SUDI ADNYANA** anak dari **WAYAN WINDRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan Saksi di BAP Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait peristiwa pencurian kabel tembaga dengan panjang sekira 50 m (lima Puluh meter) di areal biogas milik PT. SINAR PEMATANG MULYA;
- Bahwa berdasarkan pengaduan dari Pelapor atas nama I WAYAN ARIES SUDARMA peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 26 Mei 2022 sekira Jam 09.00 WIB, saat itu Saksi berada di mess yang berada di kawasan asrama Pabrik PT. SINAR PEMATANG MULYA Desa Rejo Mulyo Kec. Way Serdang Kab. Mesuji;
- Bahwa dari hasil pengembangan, Terdakwa MIFTA HULROHMAN bin NURUL HUDA yang telah melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Saksi dan rekan Saksi BHARATU WAYAN beserta anggota security pihak PT. SINAR PEMATANG MULYA di kediaman saudara MIFTA HULROHMAN bin NURUL HUDA yang berada di blok B Desa Suryadi, Kec. Mesuji;
- Bahwa barang bukti ditemukan di areal perkebunan sawit milik warga yang berada di dekat PT. SINAR PEMATANG MULYA;
- Bahwa saat kami hadapkan barang bukti tersebut Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa yang telah melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari PT. SINAR PEMATANG MULYA mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk YAMAHA MIO warna merah tanpa nopol, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok, 1 (satu) bilah egrek, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) utas kabel merk SNI IEC 60502 – SUPREME CABLE dengan panjang kurang lebih 50 (lima puluh) meter;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. **WAYAN ARDANA Anak Dari WAYAN KODRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan Saksi di BAP Penyidik tersebut sudah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait peristiwa pencurian kabel tembaga dengan panjang sekira 50 m (lima Puluh meter) di areal biogas milik PT. SINAR PEMATANG MULYA;
- Bahwa kejadian tindak pidana tersebut terjadi pada pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira jam 09.00 wib di Areal Biogas, PT. SINAR PEMATANG MULYA, Kabupaten Mesuji;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tindak pidana Pencurian dengan pemberatan tersebut berdasarkan info dari Kepala Security PT. SINAR PEMATANG MULYA yang bernama saudara SALIKIN yang mana saat itu Saksi sedang melaksanakan tugas pengamanan di PT. SINAR PEMATANG MULYA;
- Bahwa setelah mengetahui peristiwa tersebut yang Saksi lakukan adalah berkoordinasi dengan anggota Reskrim Polres Mesuji yaitu AIPDA NYOMAN SUDI ADNYANA untuk melakukan tindak lanjut tentang tindak pidana Pencurian dengan pemberatan tersebut, setelah Saksi mendapatkan perintah dari Pimpinan Kepolisian Polres Mesuji lewat rekan Saksi AIPDA NYOMAN SUDI ADNYANA barulah Saksi bersama rekan Saksi yaitu AIPDA NYOMAN SUDI ADNYANA untuk melaksanakan tugas dalam rangka menindak lanjuti tentang peristiwa tindak pidana pencurian tersebut;
- Bahwa setelah Saksi dan rekan Saksi yang bernama AIPDA NYOMAN SUDI melakukan penangkapan bersama dengan anggota security pihak PT. SINAR PEMATANG MULYA, pelaku yang kami amankan mengaku bernama MIFTA HULROHMAN bin NURUL HUDA;
- Bahwa Terdakwa diamankan di kediaman saudara MIFTA HULROHMAN bin NURUL HUDA yang berada di blok B Desa Suryadi, Kec. Mesuji;
- Bahwa barang bukti ditemukan di areal perkebunan sawit milik warga yang berada di dekat PT. SINAR PEMATANG MULYA;
- Bahwa saat kami hadapkan barang bukti tersebut Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa yang telah melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari PT. SINAR PEMATANG MULYA mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk YAMAHA MIO warna merah tanpa nopol, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok, 1 (satu) bilah egrek, 1 (satu) buah

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 358/Pid.B/2022/PN Mgl



gunting, 1 (satu) utas kabel merk SNI IEC 60502 – SUPREME CABLE dengan panjang kurang lebih 50 (lima puluh) meter;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*A de charge*) di persidangan walaupun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk YAMAHA MIO warna merah tanpa nopol.
- 2) 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok
- 3) 1 (satu) buah egrek
- 4) 1 (satu) buah gunting
- 5) 1 (satu) utas kabel merk SNI IEC 60502 – SUPREME CABLE dengan panjang kurang lebih 50 (lima puluh) meter.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di Persidangan juga telah didengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Terdakwa MIFTA HULROHMAN Bin NURUL HUDA

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan pada Kepolisian sehubungan dengan perkara ini dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi karena Terdakwa telah melakukan pencurian kabel tembaga di areal biogas milik PT. SINAR PEMATANG MULYA pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar Jam 16:00 WIB di kawasan asrama Pabrik PT. SINAR PEMATANG MULYA Desa Rejo Mulyo Kec. Way Serdang Kab. Mesuji;
- Bahwa kabel dipotong Terdakwa pakai egrek setelah itu Terdakwa bawa ke kebun sawit untuk digulung;
- Bahwa kronologi perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar Jam 16:00 WIB Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk YAMAHA MIO warna merah tanpa nopol, Terdakwa menuju Ke Areal Biogas milik PT. SINAR PEMATANG MULYA untuk mencari Tembaga. Bahwa sekitar jam 17:30 Terdakwa sampai di sekitar kebun sawit yang berada dekat PT.



SINAR PEMATANG MULYA, kemudian Terdakwa memperhatikan situasi dengan cara berkeliling dengan berjalan kaki sampai sekitar jam 23:00 WIB, dirasa keadaan sudah aman kemudian Terdakwa masuk kedalam Areal Biogas milik PT. SINAR PEMATANG MULYA dan Terdakwa melihat tidak ada seorangpun yang menjaga ataupun patroli di sekitar, lalu Terdakwa bergerak masuk melewati parit di belakang Pos Jaga yang berjarak sekitar 100 meter dari pos tersebut. Bahwa sesampainya di Areal Biogas milik PT. SINAR PEMATANG MULYA Terdakwa menemukan kabel merek SNI IEC 60502 – SUPREME CABLE berwarna hitam membentang di dekat kolam limbah kemudian Terdakwa memotongnya dengan menggunakan 1 (satu) bilah egrek yang memang sudah Terdakwa bawa, bahwa Terdakwa berhasil memotong 1 (satu) utas kabel merek SNI IEC 60502 – SUPREME CABLE dengan panjang kurang lebih 50 (lima puluh) meter yang mana kabel tersebut Terdakwa seret ke arah motor yang jaraknya kurang lebih 100 meter dari motor dan Terdakwa menyeret kabel tersebut melalui jalan limbah, sesampainya di motor yang Terdakwa kendarai. Terdakwa kemudian langsung merapihkan dan menggulung kabel yang sudah Terdakwa ambil dan Terdakwa memasukkan kabel tersebut ke dalam karung ukuran 50 KG;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak PT. SINAR PEMATANG MULYA untuk memotong 1 (satu) utas kabel merek SNI IEC 60502 – SUPREME CABLE dengan panjang kurang lebih 50 (lima puluh) meter yang kemudian diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat mengambil kabel tersebut tidak ada aliran listrik;
- Bahwa awalnya Terdakwa berniat memancing tetapi saat diperjalanan melihat ada kabel tergeletak, lalu Terdakwa mengambilnya;
- Bahwa setelah barang tersebut diambil Terdakwa belum menikmati hasilnya karena kabel tersebut belum sempat dijual Terdakwa sudah ditangkap polisi;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum tahun 2017;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dan perusahaan PT. SINAR PEMATANG MULYA;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk YAMAHA MIO warna merah tanpa nopol, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok, 1 (satu) bilah egrek, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) utas kabel merk SNI IEC 60502 – SUPREME CABLE dengan panjang kurang lebih 50 (lima puluh) meter;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di Persidangan sebagaimana yang termuat di dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang satu dengan lainnya, keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa setelah dihubungkan antara satu dan lainnya tentang kebenarannya saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar, Terdakwa ditangkap Polisi karena Terdakwa telah mengambil kabel tembaga di areal biogas milik PT. SINAR PEMATANG MULYA pada Hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar Jam 16:00 WIB di kawasan asrama Pabrik PT. SINAR PEMATANG MULYA Desa Rejo Mulyo Kec. Way Serdang Kab. Mesuji;
- Bahwa benar, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar pukul 16:00 WIB Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk YAMAHA MIO warna merah tanpa nopol, Terdakwa menuju ke areal Biogas milik PT. SINAR PEMATANG MULYA untuk mencari Tembaga. Bahwa sekitar jam 17:30 Terdakwa sampai di sekitar kebun sawit yang berada dekat PT. SINAR PEMATANG MULYA, kemudian Terdakwa memperhatikan situasi dengan cara berkeliling dengan berjalan kaki sampai sekitar jam 23:00 WIB, dirasa keadaan sudah aman kemudian Terdakwa masuk kedalam Areal Biogas milik PT. SINAR PEMATANG MULYA dan Terdakwa melihat tidak ada seorangpun yang menjaga ataupun patroli di sekitar, lalu Terdakwa bergerak masuk melewati parit di belakang Pos Jaga yang berjarak sekitar 100 meter dari pos tersebut. Bahwa sesampainya di Areal Biogas milik PT. SINAR PEMATANG MULYA Terdakwa menemukan kabel merek SNI IEC 60502 – SUPREME CABLE berwarna hitam membentang di dekat kolam limbah kemudian Terdakwa memotongnya dengan menggunakan 1 (satu) bilah egrek yang memang sudah Terdakwa bawa, bahwa Terdakwa berhasil memotong 1 (satu) utas kabel merek SNI IEC 60502 – SUPREME CABLE dengan panjang kurang lebih 50 (lima puluh) meter yang mana kabel tersebut Terdakwa seret ke arah motor yang jaraknya kurang lebih 100 meter dari motor dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyeret kabel tersebut melalui jalan limbah, sesampainya di motor yang Terdakwa kendarai. Terdakwa kemudian langsung memperbaiki dan menggulung kabel yang sudah Terdakwa ambil dan Terdakwa memasukkan kabel tersebut ke dalam karung ukuran 50 KG.;

- Bahwa benar menurut keterangan Saksi SALIKIN Bin YUSANA Kepala Security PT. SINAR PEMATANG MULYA kronologis kejadiannya pada awalnya hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira jam 09.00 Saksi bersama sdr MUSTAKIM, MADE, JUMADI, dan BHARATU WAYAN ARDANA mengetahui pelaku berada di Portal yang berbatasan dengan PT. GARUDA dengan sedang mengendarai sepeda motor dengan membawa OBROK, karena di anggap mencurigakan, Saksi bermaksud ingin melakukan pemeriksaan terhadap sepeda motor yang di kendarai Pelaku. Namun pada saat akan diperiksa Pelaku langsung melarikan diri menggunakan sepeda motor tersebut, lalu setelah upaya pengejaran dengan cara mengikuti kendaraan pelaku, Saksi dan rekan-rekannya menemukan kendaraan milik pelaku beserta barang bukti berupa kabel yang hilang yang berada didalam obrok di motor pelaku tersebut yang ditemukan di perkebunan sawit tepatnya dibelakang gudang kosong milik masyarakat Desa Agung Batin, namun pelaku tidak berada disana. Atas kejadian tersebut Saksi serta rekan-rekannya langsung membawa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Motor Yamaha Mio warna Merah Tanpa Nopol milik pelaku, 1 (satu) buah Egrek, 1 (satu) buah Golok, 1 (satu) buah gunting milik pelaku, dan Kabel Tembaga dengan panjang sekira 30 m (tiga puluh meter) untuk melaporkannya ke Polres Mesuji;
- Bahwa benar, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak PT. SINAR PEMATANG MULYA untuk memotong 1 (satu) utas kabel merek SNI IEC 60502 – SUPREME CABLE dengan panjang kurang lebih 50 (lima puluh) meter yang kemudian diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa benar, pada saat Terdakwa mengambil kabel tersebut tidak ada aliran listrik;
- Bahwa benar, setelah barang tersebut diambil Terdakwa belum menikmati hasilnya karena kabel tersebut belum sempat dijual namun Terdakwa sudah ditangkap polisi;
- Bahwa benar, Terdakwa sudah pernah dihukum tahun 2017;
- Bahwa benar, belum ada perdamaian antara Terdakwa dan perusahaan PT. SINAR PEMATANG MULYA;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 358/Pid.B/2022/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta yuridis tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan Pasal-Pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, tentunya harus dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan yang disusun Tunggal yaitu Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
3. **Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;**
4. **Untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara Merusak, Memotong atau Memanjat atau dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah seseorang /setiap manusia selaku subyek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa istilah barangsiapa sebagai unsur pidana, maka yang harus dipertimbangkan adalah apakah orang yang dihadapkan dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa dipersidangan yaitu seorang bernama MIFTA HULROHMAN Bin NURUL HUDA yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang lain tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2 Mengambil Barang Sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil dalam hal ini diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan atau tanpa alat yang mengakibatkan berpindahnya suatu barang dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga berada dalam penguasaan si pelaku, yang mana sewaktu barang tersebut diambil, barang tersebut belum berada dalam kekuasaan si pelaku;

Menimbang, bahwa unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain mengandung suatu pengertian, bahwa benda yang diambil itu haruslah barang/benda yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain. Jadi harus ada pemiliknya, sebab sebagaimana diatas telah disinggung, barang/benda yang tidak bertuan atau tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian. Dengan demikian dalam tindak pidana pencurian, tidak dipersyaratkan barang/benda yang diambil atau dicuri itu milik orang lain secara keseluruhan. Pencurian tetap ada, sekalipun barang tersebut hanya sebagian saja yang dimiliki oleh orang lain dan sebagian yang dimiliki oleh pelaku sendiri.

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan diketahui, bahwa Terdakwa telah mengambil kabel tembaga di areal biogas milik PT. SINAR PEMATANG MULYA pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar pukul 16:00 WIB di kawasan asrama Pabrik PT. SINAR PEMATANG MULYA Desa Rejo Mulyo Kec. Way Serdang Kab. Mesuji;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar Jam 16:00 WIB dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk YAMAHA MIO warna merah tanpa nopol, Terdakwa menuju Ke Areal Biogas milik PT. SINAR PEMATANG MULYA untuk mencari Tembaga. Bahwa sekitar jam 17:30 Terdakwa sampai di sekitar kebun sawit yang berada dekat PT. SINAR PEMATANG MULYA, kemudian Terdakwa memperhatikan situasi dengan cara berkeliling dengan berjalan kaki sampai sekitar jam 23:00 WIB, dirasa keadaan sudah aman kemudain Terdakwa masuk kedalam Areal Biogas milik PT. SINAR PEMATANG MULYA dan Terdakwa meihat tidak ada seorangpun yang menjaga ataupun patroli di sekitar, lalu Terdakwa bergerak masuk melewati parit di belakang Pos Jaga yang berjarak sekitar 100 meter dari pos tersebut.



Bahwa sesampainya di Areal Biogas milik PT. SINAR PEMATANG MULYA Terdakwa menemukan kabel merek SNI IEC 60502 – SUPREME CABLE berwarna hitam membentang di dekat kolam limbah kemudian Terdakwa memotongnya dengan menggunakan 1 (satu) bilah egrek yang memang sudah Terdakwa bawa, bahwa Terdakwa berhasil memotong 1 (satu) utas kabel merek SNI IEC 60502 – SUPREME CABLE dengan panjang kurang lebih 50 (lima puluh) meter yang mana kabel tersebut Terdakwa seret ke arah motor yang jaraknya kurang lebih 100 meter dari motor dan Terdakwa menyeret kabel tersebut melalui jalan limbah, sesampainya di motor yang Terdakwa kendarai. Terdakwa kemudian langsung merapihkan dan menggulung kabel yang sudah Terdakwa ambil dan Terdakwa memasukkan kabel tersebut ke dalam karung ukuran 50 KG.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi SALIKIN Bin YUSANA Kepala Security PT. SINAR PEMATANG MULYA bahwa pada awalnya hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira jam 09.00 Saksi SALIKIN Bin YUSANA bersama sdra MUSTAKIM, MADE, JUMADI, dan BHARATU WAYAN ARDANA mengetahui pelaku berada di Portal yang berbatasan dengan PT. GARUDA dengan sedang mengendarai sepeda motor dengan membawa OBROK, karena di anggap mencurigakan, Saksi bermaksud ingin melakukan pemeriksaan terhadap sepeda motor yang di kendarai Pelaku. Namun pada saat akan diperiksa Pelaku langsung melarikan diri menggunakan sepeda motor tersebut, lalu setelah upaya pengejaran dengan cara mengikuti kendaraan pelaku, Saksi dan rekan-rekannya menemukan kendaraan milik pelaku beserta barang bukti berupa kabel yang hilang yang berada didalam obrok di motor pelaku tersebut yang ditemukan di perkebunan sawit tepatnya dibelakang gudang kosong milik masyarakat Desa Agung Batin, namun pelaku tidak berada disana. Atas kejadian tersebut Saksi serta rekan-rekannya langsung membawa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Motor Yamaha Mio warna Merah Tanpa Nopol milik pelaku, 1 (satu) buah Egrek, 1 (satu) buah Golok, 1 (satu) buah gunting milik pelaku, dan Kabel Tembaga dengan panjang sekira 30 m (tiga puluh meter) untuk melaporkannya ke Polres Mesuji;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi dalam diri dan perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud yaitu adalah sikap batin dimana Terdakwa telah mempunyai niat dan tujuan yang ingin dicapainya atau dengan kata lain dilakukan dengan sengaja sedangkan yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum yaitu perbuatan Terdakwa ditujukan untuk memiliki atau menguasai sesuatu barang secara melawan hak pemiliknya atau secara melawan hukum atau bertentangan dengan kehendak pemiliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan diketahui, bahwa Terdakwa telah mengambil kabel tembaga di areal biogas milik PT. SINAR PEMATANG MULYA pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar pukul 16:00 WIB di kawasan asrama Pabrik PT. SINAR PEMATANG MULYA Desa Rejo Mulyo Kec. Way Serdang Kab. Mesuji;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar Jam 16:00 WIB dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk YAMAHA MIO warna merah tanpa nopol, Terdakwa menuju Ke Areal Biogas milik PT. SINAR PEMATANG MULYA untuk mencari Tembaga. Bahwa sekitar jam 17:30 Terdakwa sampai di sekitar kebun sawit yang berada dekat PT. SINAR PEMATANG MULYA, kemudian Terdakwa memperhatikan situasi dengan cara berkeliling dengan berjalan kaki sampai sekitar jam 23:00 WIB, dirasa keadaan sudah aman kemudian Terdakwa masuk kedalam Areal Biogas milik PT. SINAR PEMATANG MULYA dan Terdakwa melihat tidak ada seorangpun yang menjaga ataupun patroli di sekitar, lalu Terdakwa bergerak masuk melewati parit di belakang Pos Jaga yang berjarak sekitar 100 meter dari pos tersebut. Bahwa sesampainya di Areal Biogas milik PT. SINAR PEMATANG MULYA Terdakwa menemukan kabel merek SNI IEC 60502 – SUPREME CABLE berwarna hitam membentang di dekat kolam limbah kemudian Terdakwa memotongnya dengan menggunakan 1 (satu) bilah egrek yang memang sudah Terdakwa bawa, bahwa Terdakwa berhasil memotong 1 (satu) utas kabel merek SNI IEC 60502 – SUPREME CABLE dengan panjang kurang lebih 50 (lima puluh) meter yang mana kabel tersebut Terdakwa seret ke arah motor yang jaraknya kurang lebih 100 meter dari motor dan Terdakwa menyeret kabel tersebut melalui jalan limbah, sesampainya di motor yang Terdakwa kendarai. Terdakwa kemudian langsung merapihkan dan menggulung kabel yang sudah Terdakwa ambil dan Terdakwa memasukkan kabel tersebut ke dalam karung ukuran 50 KG;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi SALIKIN Bin YUSANA Kepala Security PT. SINAR PEMATANG MULYA bahwa pada awalnya hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira jam 09.00 Saksi SALIKIN Bin YUSANA bersama sdra MUSTAKIM, MADE, JUMADI, dan BHARATU WAYAN ARDANA mengetahui pelaku berada di Portal yang berbatasan dengan PT. GARUDA dengan sedang mengendarai sepeda motor dengan membawa OBROK, karena di anggap mencurigakan, Saksi bermaksud ingin melakukan pemeriksaan terhadap sepeda motor yang di kendarai Pelaku. Namun pada saat akan diperiksa Pelaku langsung melarikan diri menggunakan sepeda motor tersebut, lalu setelah upaya pengejaran dengan cara mengikuti kendaraan pelaku, Saksi dan rekan-rekannya menemukan kendaraan milik pelaku beserta barang bukti berupa kabel yang hilang yang berada didalam obrok di motor pelaku tersebut yang ditemukan di perkebunan sawit tepatnya dibelakang gudang kosong milik masyarakat Desa Agung Batin, namun pelaku tidak berada disana. Atas kejadian tersebut Saksi serta rekan-rekannya langsung membawa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Motor Yamaha Mio warna Merah Tanpa Nopol milik pelaku, 1 (satu) buah Egrek, 1 (satu) buah Golok, 1 (satu) buah gunting milik pelaku, dan Kabel Tembaga dengan panjang sekira 30 m (tiga puluh meter) untuk melaporkannya ke Polres Mesuji;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak PT. SINAR PEMATANG MULYA untuk memotong 1 (satu) utas kabel merek SNI IEC 60502 – SUPREME CABLE dengan panjang kurang lebih 50 (lima puluh) meter yang kemudian diambil oleh Terdakwa, sehingga dengan demikian unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.4 Untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara Merusak, Memotong atau Memanjat atau dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu;

Menimbang, bahwa unsur untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu bersifat Alternatif maka apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar Jam 16:00 WIB dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk YAMAHA MIO warna merah tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nopol, Terdakwa menuju Ke Areal Biogas milik PT. SINAR PEMATANG MULYA untuk mencari Tembaga. Bahwa sekitar jam 17:30 Terdakwa sampai di sekitar kebun sawit yang berada dekat PT. SINAR PEMATANG MULYA, kemudian Terdakwa memperhatikan situasi dengan cara berkeliling dengan berjalan kaki sampai sekitar jam 23:00 WIB, dirasa keadaan sudah aman kemudian Terdakwa masuk kedalam Areal Biogas milik PT. SINAR PEMATANG MULYA dan Terdakwa melihat tidak ada seorangpun yang menjaga ataupun patroli di sekitar, lalu Terdakwa bergerak masuk melewati parit di belakang Pos Jaga yang berjarak sekitar 100 meter dari pos tersebut. Bahwa sesampainya di Areal Biogas milik PT. SINAR PEMATANG MULYA Terdakwa menemukan kabel merek SNI IEC 60502 – SUPREME CABLE berwarna hitam membentang di dekat kolam limbah kemudian Terdakwa memotongnya dengan menggunakan 1 (satu) bilah egrek yang memang sudah Terdakwa bawa, bahwa Terdakwa berhasil memotong 1 (satu) utas kabel merek SNI IEC 60502 – SUPREME CABLE dengan panjang kurang lebih 50 (lima puluh) meter yang mana kabel tersebut Terdakwa seret ke arah motor yang jaraknya kurang lebih 100 meter dari motor dan Terdakwa menyeret kabel tersebut melalui jalan limbah, sesampainya di motor yang Terdakwa kendarai. Terdakwa kemudian langsung merapihkan dan menggulung kabel yang sudah Terdakwa ambil dan Terdakwa memasukkan kabel tersebut ke dalam karung ukuran 50 KG, sehingga menurut Majelis unsur untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara Memotong telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sehingga Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana sebagai maupun penghapus pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau sebagai alasan pemaaf, oleh karena itu Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 358/Pid.B/2022/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan harus bertanggungjawab atas perbuatannya, maka Terdakwa harus pula dinyatakan bersalah dan selanjutnya dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa bukanlah merupakan semata-mata pembalasan dari suatu tindak pidana yang dilakukannya akan tetapi merupakan peringatan agar dikemudian hari Terdakwa tidak lagi melakukan tindak pidana serupa ataupun tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Pidana, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan baik pada latar belakang kehidupan maupun perbuatan Terdakwa sebagai berikut: _

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut telah tepat dan setimpal dengan perbuatannya serta memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam pemeriksaan di Persidangan ini Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan Penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) sub b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap dalam Tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 358/Pid.B/2022/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara yang selengkapnyanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KITAB Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa MIFTA HULROHMAN Bin NURUL HUDA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MIFTA HULROHMAN Bin NURUL HUDA tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk YAMAHA MIO warna merah tanpa nopol.

Dirampas untuk negara.

- 2) 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok
- 3) 1 (satu) buah egrek
- 4) 1 (satu) buah gunting

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 5) 1 (satu) utas kabel merk SNI IEC 60502 – SUPREME CABLE dengan panjang kurang lebih 50 (lima puluh) meter.

Dikembalikan kepada PT. SINAR PEMATANG MULYA.

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari Selasa Tanggal 15 November 2022, oleh kami Ita Denie setiyawaty, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Dina Puspasari, S.H., M.H dan Laksmi Amrita, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada persidangan terbuka untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum, pada hari dan Tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Rachmad Donal, S.H., selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Mirza Amarulah, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang dan dihadapan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

Dina Puspasari, S.H., M.H.

Laksmi Amrita, S.H.

HAKIM KETUA,

Ita Denie setiyawaty, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Rachmad Donal, S.H.